



PUTUSAN

Nomor 154/Pid/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernad Pakpahan ;
2. Tempat lahir : Bosar Galugur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /5 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Huta IV Panambeian Batangio Nagori Bosar Galugur
Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : STM (tamat);

Terdakwa Bernad Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/Pid/2022/PT MDN tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 154/Pid/2022/PT MDN tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pid/2022/PT MDN tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Desember 2021 Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BERNAD PAKPAHAN pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di warung tuak milik Pungu Napitupulu di Huta I Nagori Bosar Galugur Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa BERNAD PAKPAHAN mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor Polisi pergi menuju warung tuak milik Pungu Napitupulu, untuk minum tuak dan menjual judi Kim Hongkong, setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping warung tersebut dan membuang air kecil, namun tiba-tiba saksi MONANG MATONDANG, saksi ROY RUDIANTO SIREGAR dan saksi RINALDI SUMBAYAK yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun dengan berpakaian preman datang dari arah dalam warung langsung mengamankan Terdakwa dan barang-barang dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa berupa 1 (satu) tas sandang berwarna biru yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (terdiri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku berisikan angka-angka tebakan, 1 (satu) blok notes dan 1 (satu) pulpen, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dilemparkan Terdakwa keladang ubi disamping warung tuak tersebut dan tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai penjual judi jenis Kim Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai penulis angka tebakan judi jenis Kim Hongkong. Dimana perjudian jenis Kim diselenggarakan setiap hari selama seminggu dengan tempat yang berpindah-pindah dari warung-warung yang terletak di Nagori Bosar Galugur Kecamatan Tanah Jawa yang dilakukan dengan cara para pembeli datang memberikan angka-angka tebakan yang ingin dipasangnya ke Terdakwa, lalu angka-angka tebakan tersebut direkap oleh Terdakwa dan kemudian rekapan angka-angka tebakan tersebut Terdakwa kirim ke DIKKI SILALAH (DPO) selaku bandar melalui pesan singkat atau sms. Adapun cara permainan judi jenis TOGEL tersebut adalah dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) pernomor yang ditebak, yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakan sesuai dengan keinginan si pembeli/pemasang dan apabila nomor, undian yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) dan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka. Uang penjualan judi Kim Hongkong tersebut diambil oleh Bandar yang bernama DIKKI SILALAH (DPO) seminggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Jumat, selanjutnya jika ada angka tebakan yang tepat/menang, maka Terdakwa akan membayarkan dengan uang hasil penjualan dan akalu masih kurang, maka Terdakwa meminta ke DIKKI SILALAH yang kemudian uangnya diantarkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang.

Bahwa perjudian jenis Kim tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut, Terdakwa ada memperoleh upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah hasil penjualan angka tebakan judi Kim tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi terdakwa dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis Kim tersebut adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BERNAD PAKPAHAN pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di warung tuak milik Pungu Napitupulu di Huta I Nagori Bosar Galugur Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa BERNAD PAKPAHAN mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor Polisi pergi menuju warung tuak milik Pungu Napitupulu, untuk minum tuak dan menjual judi Kim Hongkong, setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping warung tersebut dan membuang air kecil, namun tiba-tiba saksi MONANG MATONDANG, saksi ROY RUDIANTO SIREGAR dan saksi RINALDI SUMBAYAK yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun dengan berpakaian preman datang dari arah dalam warung langsung mengamankan Terdakwa dan barang-barang dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa berupa 1 (satu) tas sandang berwarna biru yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (terdiri dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku berisikan angka-angka tebak, 1 (satu) blok notes dan 1 (satu) pulpen, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dilemparkan Terdakwa keladang ubi disamping warung tuak tersebut dan tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai penjual judi jenis Kim Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai penulis angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong. Dimana perjudian jenis Kim diselenggarakan setiap hari selama seminggu dengan tempat yang berpindah-pindah dari warung-warung yang terletak di Nagori Bosar Galugur Kecamatan Tanah Jawa yang dilakukan dengan cara para pembeli datang memberikan angka-angka tebakkan yang ingin dipasangnya ke Terdakwa, lalu angka-angka tebakkan tersebut direkap oleh Terdakwa dan kemudian rekapan angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirim ke DIKKI SILALAH (DPO) selaku bandar melalui pesan singkat atau sms. Adapun cara permainan judi jenis TOGEL tersebut adalah dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per nomor yang ditebak, yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan si pembeli/pemasang dan apabila nomor, undian yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) dan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka. Uang penjualan judi Kim Hongkong tersebut diambil oleh Bandar yang bernama DIKKI SILALAH (DPO) seminggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Jumat, selanjutnya jika ada angka tebakkan yang tepat/menang, maka Terdakwa akan membayarkan dengan uang hasil penjualan dan akalu masih kurang, maka Terdakwa meminta ke DIKKI SILALAH yang kemudian uangnya diantarkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang.

Bahwa perjudian jenis Kim tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut, Terdakwa ada memperoleh upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah hasil penjualan angka tebakkan judi Kim tersebut, akan tetapi terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BERNAD PAKPAHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNAD PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam kombinasi kuning, Nomor rangka : MH1HB-6117K369066, Nomor mesin : HB61E1364054, Uang kertas sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, Dirampas untuk Negara, 1 (satu) tas sandang berwarna biru, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku bertuliskan angka-angka tebak, 1 (satu) blok notes, 1 (satu) pulpen mek nevada, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BERNAD PAKPAHAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang berwarna biru.
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buku bertuliskan angka-angka tebak.
 - 1 (satu) blok notes.
 - 1 (satu) pulpen mek nevada

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam kombinasi kuning, Nomor rangka : MH1HB-6117K369066, Nomor mesin : HB61E1364054.
- Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021 tersebut Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Akta.Pid.B/2021/PN Sim, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Akta.Pid.B/2021/PN Sim, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Januari 2022, Salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang mana isinya telah memberitahu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 dan 6 Januari 2022 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 30 Desember 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, **PEMOHON BANDING** (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan

Bahwa ia Terdakwa BERNAD PAKPAHAN pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di warung tuak milik Pungu Napitupulu di Huta I Nagori Bosar Galugur Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa BERNAD PAKPAHAN mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor Polisi pergi menuju warung tuak milik Pungu Napitupulu, untuk minum tuak dan menjual judi Kim Hongkong, setelah sampai di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping warung tersebut dan membuang air kecil, namun tiba-tiba saksi MONANG MATONDANG, saksi ROY RUDIANTO SIREGAR dan saksi RINALDI SUMBAYAK yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun dengan berpakaian preman datang dari arah dalam warung langsung mengamankan Terdakwa dan barang-barang dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa berupa 1 (satu) tas sandang berwarna biru yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (terdiri dari uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku berisikan angka-angka tebak, 1 (satu) blok notes dan 1 (satu) pulpen, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dilemparkan Terdakwa keladang ubi disamping warung tuak tersebut dan tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai penjual judi jenis Kim Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai penulis angka tebak judi jenis Kim Hongkong. Dimana perjudian jenis Kim diselenggarakan setiap hari selama seminggu dengan tempat yang berpindah-pindah dari warung-warung yang terletak di Nagori Bosar Galugur Kecamatan Tanah Jawa yang dilakukan dengan cara para pembeli datang memberikan angka-angka tebak yang ingin dipasangnya ke Terdakwa, lalu angka-angka tebak tersebut direkap oleh Terdakwa dan kemudian rekapan angka-angka tebak tersebut Terdakwa kirim ke DIKKI SILALAH (DPO) selaku bandar melalui pesan singkat atau sms. Adapun cara permainan judi jenis TOGEL tersebut adalah dengan memasang undian minimal seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) pernomor yang ditebak, yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebak sesuai dengan keinginan si pembeli/pemasang dan apabila nomor, undian yang dipasang tepat, yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) angka, Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tebak 3 (tiga) dan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tebak 4 (empat) angka. Uang penjualan judi Kim Hongkong tersebut diambil oleh Bandar yang bernama DIKKI SILALAH (DPO) seminggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Jumat, selanjutnya jika ada angka tebak yang tepat/menang, maka Terdakwa akan membayarkan dengan uang hasil penjualan dan akalu masih kurang, maka Terdakwa meminta ke DIKKI SILALAH

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uangnya diantarkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang.

Bahwa perjudian jenis Kim tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut, Terdakwa ada memperoleh upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah hasil penjualan angka tebakkan judi Kim tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

- Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa Pemohon Banding masih mempunyai istri dan anak yang membutuhkan kasih sayang
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai penulis angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong bukan Bandar

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun **Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim** tanggal 30 Desember 2021 ;
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama **Bernad Pakpahan** yang seringannya ;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat oleh karena Terdakwa masih punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BERNAD PAKPAHAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang berwarna biru.
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buku bertuliskan angka-angka tebak.
 - 1 (satu) blok notes.
 - 1 (satu) pulpen mek nevada

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam kombinasi kuning, Nomor rangka : MH1HB-6117K369066, Nomor mesin : HB61E1364054.
- Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 154 /Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H, dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Ttd.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Ttd.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj.YUDI AGUSTINI, S.H., M.H

Hakim Ketua

Ttd.

RONIUS, S.H